



**PENETAPAN**

Nomor :370/Pdt.P/2015/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

**AGUS DEVIE NASATION**: Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 1983,

agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta; -----

**DEWA AYU MADE DEWI INDRA YANI** perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal

14-04-1984, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta,

sama sama beralamat di Jl. TK. Banyuwangi A No. 11

Denpasar, Dusun Kertasari, Desa/Kel. Panjer, Kecamatan

Denpasar Selatan, tlp. 081338243180, selanjutnya disebut

sebagai :-----**PARA PEMOHON**

-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No :370/Pdt.P/2015/PN.Dps.tertanggal 12 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.370/Pdt/P/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Amlapura, pada tanggal 4 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2180/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 5 September 2011, ( Foto copy terlampir );-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, yang lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2015 yang diberi nama **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA** dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-28042015-0031, tertanggal 28 April 2015 ( Foto copy terlampir );-----
- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pemohon tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama : **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA** diganti menjadi **I GEDE AGUS DANUARTHA KUMARA** ;-----
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;  
-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA diganti menjadi I GEDE AGUS DANUARTHA KUMARA ;-----**
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA diganti menjadi I GEDE AGUS DANUARTHA KUMARA ;-----**
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----  
---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.370/Pdt/P/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AGUS DEVIE NASATION dan DEWA AYU MADE DEWI INDRA YANI**, ( Para pemohon ) diberi tanda P-1; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta perkawinan atas nama Agus Devie Nasation dengan I Dewa Ayu Made Dewi Indrayani, Nomor : 2180/CS/2011, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA tertanggal 28 April 2015, Nomor : 5171-LT-28042015-0031, diberi tanda bukti P-3;---
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I MADE SUDADANA, tertanggal 28-04-2015, Nomor : 517101070600043, diberi tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama :DEWA NYOMAN KRAMAS CAKRABAWA dan EDWARD TOMUORA P. HASIBUAN , tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **DEWA NYOMAN KRAMAS CAKRABAWA** :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA
- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----  
----
- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kemudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;-----

- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru **I GEDE AGUS**

**DANU**

**ARTHA**

**KUMARA** ;-----

- Bahwa selanjutnya para Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;

-----

- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru **I GEDE AGUS DANU ARTHA KUMARA** dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----

## 2. saksi EDWARD TOMUORA P. HASIBUAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa anak para Pemohon sejak lahir diberi nama **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA**
- Bahwa nama tersebut dipakai sampai sekarang , kurang pas memakainya nama tersebut;-----
- Bahwa kemudian sudah beberapa kali anak para Pemohon berobat ke Dokter tidak sembuh-sembuh kamudian ditanyakan kepada orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena tidak cocok dengan nama yang sejak lahir ;
- Bahwa oleh orang pintar ,diberi nama pengganti / nama baru **I GEDE AGUS DANU ARTHA KUMARA** ;-----

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.370/Pdt/P/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Pemohon membicarakan hal ini dengan keluarga besar baik keluarga Pemohon maupun keluarga Suami Pemohon dan sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, anak para Pemohon memakai nama yang baru **IGEDE AGUS DANU ARTHA KUMARA** dan kenyataan kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa dalam surat-surat akta Kelahiran masih tertulis nama anak pemohon yang lama, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama lama pada surat-surat tersebut dengan nama baru , untuk itu para Pemohon sangat memerlukan pengesahannya dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi selain permohonan ini dan mohon Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan ini dianggap terkutip dan menjadi kesatuan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-3 serta 2 (dua ) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak pemohon sebelumnya bernama **I GEDE AGUS ATMANADI KUMANA** dan nama tersebut digunakan sampai sekarang;-----
2. Bahwa karena anak pemohon kurang pas dan sering sakit dalam menggunakan nama tersebut kemudian berdasarkan saran orang yang tahu tentang hal tersebut dengan persetujuan suami dan keluarga besar disarankan untuk mengganti nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut dengan nama baru : I GEDE AGUS DANUARTHA

KUMARA ; -----

3. Bahwa setelah nama anak pemohon tersebut diganti /dirubah , kesehatan anak pemohon berangsur-angsur membaik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak pemohon lama yang tercantum dalam akta kelahiran dengan nama yang baru , untuk itu memerlukan penetapannya dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku , sehingga permohonan pemohon dapatlah dikabulkan seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa :” Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayatv (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( Tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu supaya Para Pemohon melaporkan tentang Penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar selama 30 (tiga ) puuh hari sejak meneima Penetapan ; -----

Menimbang, oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/mencatatkan kedalam register yang

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.370/Pdt/P/2015/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu tentang perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan , maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarkan akan disebut dalam akhir penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang semula bernama **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA** diganti menjadi **I GEDE AGUS DANUARTHA KUMARA**;-----
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk

dicatatkan tentang perubahan nama anak pemohon dari **I GEDE AGUS ATMANADI KUMARA** diganti menjadi **I GEDE AGUS DANUARTHA**

**KUMARA**;-----

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar **Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu , tanggal 2 September 2015** oleh kami : **MADE SUKERENI,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut seeta dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m

**I NYOMAN SUARSANA,SH.**

**MADE SUKERENI,SH.MH**

## Perincian biaya :

- |                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | ..... | Rp. 30.000         |
| 2. Biaya proses      | ..... | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | ..... | Rp. 85.000,-       |
| 4. Redaksi penetapan | ..... | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai penetapan | ..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah ..... Rp. 171.000,-

( Seratus enam puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)